



## Kecamatan Puncu

Jl. Puncak No.1 Ds.Puncu 64292 0354392201

<https://kecamatanpuncu.kedirikab.go.id>

Pemerintah Kab. Kediri / Kecamatan Puncu

# Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK : 188.4/10/418.87/2023

## Persyaratan

1. Surat pernyataan dari desa.
2. Surat keterangan tidak mampu dari desa.
3. Verifikasi keluarga miskin.
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk.
5. Foto copy Kartu Keluarga.
6. Surat Keterangan masih sekolah/ kuliah.
7. Surat keterangan sakit dari rumah sakit/ rujukan dari puskesmas

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
2. Petugas meneliti kelengkapan persyaratan SKTM.
3. Menandatangani/ melegalisasi SKTM.
4. Mengagendakan legalisasi SKTM, memberi nomor, dan menyetempel.
5. Menyerahkan legalisasi SKTM.

## Waktu Penyelesaian

40 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

## Pengaduan Layanan



## Kecamatan Puncu

Jl. Puncak No.1 Ds.Puncu 64292 0354392201

<https://kecamatanpuncu.kedirikab.go.id>

Pemerintah Kab. Kediri / Kecamatan Puncu

1. Datang langsung (Jl. Puncak No 1 Puncu Kecamatan Puncu)
2. Email : kecamatanpuncu@gmail. com
3. Instagram : @kecamatanpuncukabkediri
4. Website :<https://kecamatanpuncu.kedirikab.go.id>
5. SP4N-LAPOR! ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id))
6. [halomasbup.kedirikab.go.id](http://halomasbup.kedirikab.go.id)
7. WA :0811 349 5566